

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan beragama di Indonesia sangatlah beragam dan telah menjadi pegangan dalam setiap individu masyarakat untuk memeluk agama yang disahkan dalam negara ini. Ichsan (2017) mengatakan “Keberagaman keyakinan atau agama merupakan suatu realitas yang terjadi dalam kehidupan manusia yang tak dapat dihindari, dan didalam keberagaman itulah manusia harus hidup bersama dan berhubungan satu sama lain”. Agama bukanlah kegiatan yang hanya dilakukan oleh individu yang ingin melakukan atau memeluk sebuah agama, akan tetapi dalam masyarakat kita agama merupakan sebuah kewajiban dari negara yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat sebagai sebuah identitas. Hal serupa juga diungkapkan oleh Sihombing (2017) Agama di Indonesia memiliki peranan besar dalam praktek kehidupan keseharian. Sehingga terbentuklah organisasi keagamaan untuk membantu setiap masyarakat dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama yang dipeluk oleh setiap individu masyarakat.

Berbicara mengenai organisasi keagamaan berarti kita sedang berbicara tentang organisasi nirlaba. Faiz (2020) mengatakan bahwa “Organisasi nirlaba merupakan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan jenis organisasi yang tidak berorientasi perolehan laba (untung) dalam kegiatan utamanya”. Organisasi keagamaan digolongkan dalam organisasi nirlaba karena dalam tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan melainkan untuk membantu umatnya dalam menjalankan ritual ibadahnya dan memberikan pengajaran mengenai keagamaan tersebut. Menurut

Haryono, (2019) “Organisasi nirlaba berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas, sedangkan organisasi bisnis bertujuan untuk mencari keuntungan”. Sehingga untuk keberlangsungan dari organisasi ini pun hanya bersandar kepada pemberian umat untuk dapat terus menjalankan organisasi dan membantu setiap umat dalam peribadatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi nirlaba bukan lagi organisasi yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena salah satu organisasi nirlaba yang sangat akrab dengan masyarakat yaitu organisasi keagamaan. Dimana setiap lapisan masyarakat mempunyai hubungan dengan organisasi keagamaan dalam kehidupan keseharian, baik untuk beribadah dan memberikan kewajiban untuk menunjang keberlangsungan organisasi keagamaan tersebut.

Khususnya dalam ajaran Kristiani dikenal dengan persembahan persepuluhan sebagai salah satu pemberian yang menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Umat Kristen. Hal ini tercatat dalam kitab Maleakhi 3:10, (2015) yang mengatakan:

“Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman Tuhan semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan”.

Berdasarkan uraian dalam kitab Maleakhi, (2015) juga sejalan dengan Tata Gereja dan Peraturan Pelaksanaan Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia Pasal XIII Nomor 3, (2016) yang menjelaskan bahwa persepuluhan wajib dibawa

dalam Rumah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, persepuluhan tidak boleh digunakan untuk kebutuhan pribadi, setiap pelayan Injil harus menjadi teladan dalam membayar persepuluhan. Namun tidak demikian yang terjadi pada Gereja GSJA Pondok Daud, karena masih ditemukan belum adanya pertanggungjawaban secara langsung kepada jemaat. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Gembala Gereja GSJA Pondok Daud, bapak JP (2021), mengatakan:

“Untuk pertanggungjawaban sebagai gembala tentunya ada, yang terutama kepada Tuhan kemudian pertanggungjawaban selanjutnya itu ke kantor Badan Pengurus Daerah (BPD). Karena setiap pendapatan gembala dari persepuluhan tersebut akan dikirim kembali ke BPD 10% setiap bulan, sehingga data untuk persepuluhan yang diterima gembala juga harus jelas. Kemudian juga pertanggungjawaban kepada pengurus Gereja juga harus dilakukan dan setiap bukti pengiriman persepuluhan itu disampaikan kepada bendahara Gereja. Hanya saja untuk pertanggungjawaban jemaat itu tidak ada, karena yang harus bertanggung jawab adalah penerima dan mengenai berapa yang diberikan oleh setiap individu jemaat tidak perlu diketahui oleh jemaat lain”.

Berkaitan dengan permasalahan dana persepuluhan, maka peneliti melakukan beberapa *review* terhadap penelitian-penelitian terdahulu mengenai persepuluhan.

Persepuluhan merupakan suatu kewajiban yang tidak mungkin ditinggalkan oleh Umat Kristian dan jika diantara mereka ada yang meninggalkannya maka mereka dianggap orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan sehingga mereka harus menerima konsekuensi dari ketidaktaatannya, berupa ketidakberkahan dalam kehidupan dunia mereka (Ichsan, 2017). Persepuluhan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Kristen untuk mengikis setiap sikap keserakahan dan kesombongan dalam diri setiap umat. Hal ini serupa dengan yang diungkapkan oleh Patty & Irianto (2013) Persepuluhan dalam pertanggungjawabannya dapat dipahami

sebagai wujud syukur dan terima kasih kita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan.

Selayaknya organisasi pada umumnya, Gereja dalam pengelolaan keuangannya juga membutuhkan akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keuangan, baik untuk pemasukan maupun pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Gereja itu sendiri atau untuk kegiatan pelayanan lainnya. Hal mengenai persepuluhan ini juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh Manguma, Randa, & Palalangan (2020) mengatakan bahwa “Untuk itu penerimaan yang dilakukan di Gereja juga harus disertai dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan karena tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak Gereja bisa menyebabkan permasalahan keuangan atau penyalahgunaan...”. Dalam pengelolaan keuangan Gereja ada tanggung jawab yang harus dilakukan selain dana yang ada, yaitu membuat laporan pertanggungjawaban atau yang kita kenal dengan laporan akuntabilitas. Seperti yang diungkap oleh Dewi, Atmadja, & Adiputra (2015) Tuntutan akan akuntabilitas yang memadai untuk organisasi nonlaba khususnya Gereja bukanlah hal yang mudah. Sehingga diharapkan dalam pengelolaan keuangan Gereja dapat mempertanggungjawabkan setiap laporannya bukan hanya kepada jemaat tetapi juga kepada Tuhan sebagai kepala Gereja.

Persepuluhan yang diberikan kepada Tuhan merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan dalam kehidupan, dalam mengelolanya juga sangat diperlukan akuntabilitas dalam menjalankan amanah yang telah diberikan. Menurut Rantesalu (2020) mengatakan “Nilai-nilai karakter kejujuran

dalam pemberian adalah dengan kejujuran memberikan persembahan yang merupakan perintah Allah dan hasil persembahan jemaat harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan transparan”. Pelaporan akuntabilitas tentunya harus didukung oleh nilai pertanggungjawaban keuangan yang baik dan dapat dipercaya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Harjono & Priono (2021) “Menerapkan nilai-nilai akuntabilitas dan pengendalian internal dalam setiap kegiatan operasional, termasuk pelaporan keuangan”. Jadi, pertanggungjawaban untuk persepuluhan itu hal yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi Gereja, karena apapun yang telah diberikan ke dalam Gereja merupakan milik Tuhan. Sehingga pertanggungjawaban yang pertama dan utama yang harus dilakukan yaitu pertanggungjawaban dihadapan Tuhan dan pertanggungjawaban berikutnya kepada jemaat.

Penelitian dengan judul Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan pada Gereja Toraja ABC yang dilakukan oleh Tjungadi & Rahadian (2020) agak berbeda dengan penelitian sebelumnya, mengatakan bahwa “Tahapan dalam pelaksanaan akuntabilitas pelaporan keuangan Gereja belum berjalan dengan optimal. Menurutnya kurangnya pemahaman para pengurus keuangan juga dimaklumi oleh jemaat, sehingga menerima saja keadaan tersebut”. Hal serupa juga dikatakan oleh Ricardo (2020) Praktik transparansi dan akuntabilitas dana kolekte pada Gereja Katolik Mater Dei Lempersari Semarang tidak mempublikasikan mengenai pengeluaran dan alokasi dana kolekte dikarenakan kepercayaan umat kepada pengelola dana kolekte.

Pengelolaan dana keuangan Gereja tentunya diperlukan sebuah akuntabilitas yang jelas, akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Agusmasnita (2014) mengatakan Akuntabilitas dalam organisasi Gereja pada posisi dana pemasukan belum secara keseluruhan oleh Gereja. Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa penelitian sebelumnya sebuah akuntabilitas dalam sebuah organisasi Gereja sangat penting untuk dilakukan. Karena praktik dari akuntabilitas keuangan Gereja merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan terhadap Tuhan dan jemaat.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena lapangan serta melihat beberapa penelitian terdahulu juga belum menjawab permasalahan serupa yang ditemui oleh peneliti. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian lagi mengenai persepuluhan dengan formulasi judul **“Praktik Akuntabilitas Keuangan Gereja Dalam Perspektif Persepuluhan Pada Gereja GSJA Pondok Daud Kota Gorontalo”**.

1.2 Fokus Masalah

Fokus pada penelitian ini yaitu pada akuntabilitas persepuluhan Gereja GSJA Pondok Daud Kota Gorontalo untuk melihat praktik akuntabilitas persepuluhan yang dilakukan oleh pengurus maupun pemimpin Gereja. “Dalam akuntabilitas tata cara pengelolaan keuangannya Gereja dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang efektif dan efisien melalui akuntabilitas yang dilakukannya” (Ro’son, 2020). Berdasarkan pengertian tersebut, penulis ingin meneliti lebih lagi mengenai praktik akuntabilitas Gereja khususnya untuk persepuluhan.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti lebih lagi dalam penelitian ini adalah bagaimanakah praktik akuntabilitas keuangan Gereja dalam perspektif persepuluhan pada Gereja GSJA Pondok Daud Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana praktik akuntabilitas persepuluhan dalam pertanggungjawaban yang efektif dan efisien yang diterapkan oleh Gereja GSJA Pondok Daud Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat membantu menambah wawasan dan teori dalam pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi, khususnya akuntansi syariah dari perspektif agama Kristen dan penelitian selanjutnya mengenai akuntabilitas Gereja khususnya mengenai persepuluhan pada Gereja sebagai bentuk pertanggungjawaban Gereja.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan evaluasi dalam mengefektifkan akuntabilitas Gereja khususnya mengenai persepuluhan pada Gereja untuk memberikan pertanggungjawaban yang dapat dipercaya oleh setiap jemaat Gereja dan donatur dari Gereja tersebut.